



Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan

Dwight Nusawakan^{1*}, Muhammad Khaidir Kahfi Natsir²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

E-mail: dwightnusawakan8990@gmail.com¹, khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id²

*Korespondensi penulis: dwightnusawakan8990@gmail.com

Abstract. *Cases of criminal acts of trafficking in persons in certain cases are usually related to cases of criminal acts in the field of employment. To achieve legal certainty in law enforcement, especially for perpetrators of trafficking in persons and crimes in the field of employment, the principle of a legal state that has legislation as its rules is needed, law enforcement officers who are professional, have integrity and discipline, so that the law becomes a central thing in regulating and controlling the life of the nation and state. The crime of human trafficking is a general criminal case in which the prosecutor's handling process acts as a Public Prosecutor and other authorities are regulated by law. The prosecutor's office in the law enforcement process in Indonesia handles various types of criminal cases, one of which is the crime of human trafficking and employment crimes. This research aims to find out the role of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office in Law Enforcement against Human Trafficking Crimes and Crimes in the Employment Sector. The approach method used in this research is normative juridical research (normative legal research method). The crime of trafficking in persons and the crime of employment have an interrelated modus operandi, where in this case there is an act of recruiting several people to serve as workers for a company, but these workers experience physical and psychological exploitation. In the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 3 of 2024 concerning the Fourth Amendment to the Attorney General's Regulation Number PER-006/A/Ja/07/2017 concerning the Organization and Work Procedures of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office contains the authority of the Prosecutor's Office in handling Human Trafficking and Employment Crime Cases.*

Keywords: *Crime, Employment, Human Trafficking, Law Enforcement, Prosecutor's Office.*

Abstrak. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam beberapa peristiwa tertentu biasanya terkait dengan kasus Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan. Untuk mencapai kepastian hukum pada penegakan hukum terutama kepada pelaku Perdagangan Orang dan Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan, maka diperlukan prinsip negara hukum yang mempunyai perundang-undangan sebagai aturannya, para aparaturnya yang profesional, berintegritas, dan disiplin, sehingga hukum menjadi hal yang sentral dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana perdagangan orang merupakan perkara tindak pidana umum yang proses penanganannya kejaksaan berperan sebagai Penuntut Umum dan kewenangan lain yang diatur oleh Undang-Undang. Kejaksaan pada proses penegakan hukum di Indonesia menangani berbagai macam kasus tindak pidana yang salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Ketenagakerjaan memiliki modus operandi yang saling berkaitan dimana dalam kasus tersebut ada tindakan merekrut beberapa orang untuk dijadikan sebagai Tenaga Kerja pada suatu Perusahaan namun para pekerja tersebut mengalami eksploitasi secara fisik maupun psikis. Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/Ja/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia memuat tentang kewenangan Kejaksaan dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Kejaksaan, Ketenagakerjaan, Penegakan Hukum, Perdagangan Orang, Tindak Pidana.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang terjadi saat ini memiliki berbagai dampak dalam hal positif dan negatif. Dalam hal positif, masyarakat akan dengan mudah mendapatkan informasi dan validitas informasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kemajuan yang ada, sisi negatif dari pembangunan dan kemajuan yang terjadi saat ini adalah adanya kasus Perdagangan Orang yang biasa disebut *Human Trafficking*. Tindakan Perdagangan Orang harus mendapatkan perhatian yang serius karena akan berakibat besar pada keberlangsungan kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Pada abad ke-4 telah terdapat kejahatan perdagangan orang, dimana pada masa itu perdagangan orang dianggap sesuatu yang biasa terjadi dan tidak dinilai sebagai suatu kejahatan. Pada masa itu manusia dapat diperdagangkan seperti jual beli barang dan dijadikan sebagai objek seperti barang dagangan. Kurangnya pemahaman tentang harkat dan derajat manusia pada masa itu yang menyebabkan perdagangan manusia dianggap biasa aja dan pola pikir yang demikian terus berkembang sampai saat ini dan sulit dicegah (Nurul Aisyah, 2022).

Peraturan tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 (Henny Nuraery, 2013).

Peraturan tentang Perdagangan Orang timbul akibat adanya pengakuan dari hukum, pengakuan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) tersebut sangat bergantung pada status manusia secara individual. Hak dan Kewajiban merupakan dua sisi yang tak dapat dipisahkan dari setiap hubungan hukum berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mangunkusumo. Tidak ada hak tanpa kewajiban, juga tidak ada kewajiban tanpa hak (Sudikno Mangunkusumo, 1999).

Fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa kasus Perdagangan Orang menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan. Tidak memadainya perangkat hukum Indonesia dalam menghadapi satu permasalahan besar seperti masalah perdagangan orang membuat penegakan hukumnya menjadi tidak maksimal. Pada kenyataannya, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Perdagangan Orang dinilai belum efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian Hanafi Rachman, yang menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antar penegakan hukum yang mengakibatkan pelaku TPPO hanya mampu dikenakan kepada para pelaku TPPO kelas bawah, sedangkan pelaku utama dari tindak pidana tersebut tidak tersentuh oleh hukum (Hanafi Rachman, 2012).

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam beberapa peristiwa tertentu biasanya terkait dengan kasus Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan. Imam Soepomo sebagaimana disebutkan dalam bukunya Abdul R. Rudianto mendefinisikan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha, pekerja dan pihak-pihak lain dengan tujuan utama memberi perlindungan kepada pekerja (Abdul R. Budiono, 2011).

Banyak masyarakat yang masih melihat bahwa hukum ketenagakerjaan hanya sebatas hubungan pengusaha dan pekerja atau sebatas permasalahan perdata. Padahal melihat dari definisi yang telah dijelaskan oleh Imam Soepomo dan ciri khusus yang ada dalam hukum ketenagakerjaan dapat dikatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum publik, yang meliputi hukum administrasi dan juga hukum pidana. Dimana pemerintah bisa masuk dan ikut campur dalam pelaksanaannya (Aristo Prima, 2016).

Kejaksaan RI merupakan salah satu dari aparaturnya dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan memiliki peranan dalam sebuah konsep terkait hal yang boleh dilakukan dan mencakup keseluruhan norma yang diselaraskan dengan keberadaan atau posisi seseorang di tengah-tengah masyarakat. Arti dari peranan disini ialah rangkaian peraturan yang membimbing dalam menjalankan peranannya.

Kejaksaan RI merupakan suatu lembaga dalam pemerintahan yang menggunakan kekuasaan negara dan kewenangan lain berlandaskan pada Undang-Undang khususnya di bidang penuntutan sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada tindak pidana khusus, Kejaksaan bertugas sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum. Pada tindak pidana umum Kejaksaan bertugas sebagai penuntut umum dan kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan perkara tindak pidana umum yang proses penanganannya kejaksaan berperan sebagai Penuntut Umum dan kewenangan lain yang diatur oleh Undang-Undang. Kejaksaan pada proses penegakan hukum di Indonesia menangani berbagai macam kasus tindak pidana yang salah satunya adalah TPPO.

2. TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial. Tindakan ini melibatkan pemaksaan, penipuan, atau pengancaman terhadap seseorang untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi. Perdagangan orang adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merupakan masalah global yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perdagangan seks, kerja paksa, dan pengambilan organ. Perdagangan seks adalah bentuk yang paling umum dari perdagangan orang, di mana korban dipaksa untuk terlibat dalam prostitusi atau kegiatan seksual lainnya. Kerja paksa melibatkan eksploitasi tenaga kerja, di mana korban dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan tanpa upah yang layak. Pengambilan organ melibatkan perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi.

Perdagangan orang (*human trafficking*) telah berlangsung lama dan semakin berkembang akibat kondisi ekonomi yang semakin melemah, rendahnya wawasan mengenai agama dan moral pada masyarakat, ditambah dengan adanya organisasi dibidang ekonomi yang kuat. Sehingga dalam praktek perdagangan manusia (*human trafficking*) akan membahayakan hidup masyarakat luas, terutama bagi masyarakat miskin dengan pemasukan rendah, serta tidak mengenyam pendidikan sehingga tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Disebutkan perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan contoh dari *Transnational Crime* (kejahatan transnasional) yang mana menjadi bahaya atas keamanan global. Sesuai dengan “*Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*” yang diinisiasi oleh ASEAN dalam memerangi transnational crime. Perdagangan orang (*human trafficking*) sebagai bagian dari *Transnational Crime* ditambah dengan penyelundupan senjata, perompakan laut, perdagangan gelap narkoba, *money laundry*, terorisme, dan kejahatan perbankan internasional, serta kejahatan siber.

Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Pada prinsipnya, Hukum Ketenagakerjaan memiliki karakteristik yang berfungsi untuk melindungi dan menciptakan perasaan aman, damai, dan sejahtera dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Untuk memberikan perlindungan yang tepat, hukum ketenagakerjaan harus didasarkan pada dua aspek utama. Pertama, hukum tersebut harus terwujud dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan (heterotom) dan hukum yang bersifat otonom. Domain hukum ini harus mencerminkan peraturan yang sesuai dengan cita-cita keadilan dan kebenaran, memberikan kepastian hukum, serta memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses produksi. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada kepentingan pelaku usaha semata, melainkan juga memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada pekerja yang berada dalam posisi sosial yang lebih lemah, dibandingkan dengan pengusaha yang memiliki kestabilan finansial yang cukup. Hukum ini memberikan manfaat dalam mengatasi perbedaan sosial dan tingkat ekonomi bagi pekerja yang kurang beruntung, seperti masalah kesejahteraan, standar upah, dan kondisi kerja, yang semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian pula ketentuan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” ; Kedua, hukum normatif pada tingkat implementasi memberikan kontribusi dalam bentuk pengawasan melalui aparat penegak hukum dan melaksanakan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan hukum.

Hukum pidana dalam ruang lingkup perlindungan terhadap pekerja memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan dilindungi. Pekerja seringkali berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemberi kerja yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, hukum pidana hadir untuk memberikan perlindungan yang kuat dan menegakkan keadilan bagi pekerja. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya menetapkan berbagai ketentuan pidana bagi pelanggaran hak pekerja, seperti tidak membayar upah tepat waktu, mempekerjakan anak di bawah umur, dan kondisi kerja yang tidak aman. Sanksi pidana ini berfungsi sebagai pencegah bagi pemberi kerja yang mungkin tergoda untuk melanggar hukum demi keuntungan finansial. Selain itu, hukum pidana juga memberikan mekanisme bagi pekerja untuk mencari ganti rugi dan keadilan melalui sistem peradilan.

Sahala Aritonang dalam bukunya “Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan” mengklasifikasikan tindak pidana dalam ketenagakerjaan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana ketenagakerjaan dan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Tindak pidana ketenagakerjaan mengacu pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pekerja atau pengusaha yang melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan sanksi pidana yang diatur hanya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara itu, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan mencakup pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha, atau pihak lain di luar perusahaan, dengan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan/atau undang-undang lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama.

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah tindakantindakan merugikan yang dilakukan oleh pemberi kerja terhadap pekerja atau buruh. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Indonesia.

Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa adalah pegawai pemerintah yang berkecimpung di bidang hukum, bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Dalam bahasa Belanda disebut *Officer van Justitie*, dalam bahasa Inggris disebut *public prosecutor*.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menjamin kemandirian kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2). Akan tetapi dalam ketentuan selanjutnya kedudukan kejaksaan tidak dapat terlepas dari lembaga eksekutif. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya kejaksaan seringkali dihadapkan pada persoalan kemandirian dalam pencapaian tugas, karena bagaimanapun kejaksaan tidak dapat melepaskan diri dari bayang-bayang lembaga eksekutif, hal inilah yang menyebabkan kejaksaan sering dianggap tidak profesional.

Disamping masalah kemandirian, kejaksaan juga tidak terlepas dari isu mafia peradilan, bahkan kejaksaan dapat menjadi promotor dari tindakan penyelewengan peradilan, selain itu kejaksaan juga berhadapan dengan ancaman terhadap dirinya sendiri atau bahkan keluarganya sekalipun ketika menangani kasus-kasus tertentu. Melihat realitas yang demikian, disalah satu sisi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang harus profesional dan mandiri dalam usahanya menjaga *Supremacy Of Law*, namun fungsi dan kedudukan jaksa yang berada di

bawah eksekutif membuat jaksa harus berada dalam keadaan dilematis untuk menegakkan hukum.

Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris ataupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengevaluasi kembali tugas dan wewenang kejaksaan yang diberikan Undang-Undang dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan gagasan perubahan KUHAP, dimana KUHAP merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selain tercantum dalam KUHAP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga nondepartemen, yang berarti tidak berada di bawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab terhadap presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur organisasi kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada umumnya berada dibawah kementerian hukum. Kedudukan jaksa agung setingkat menteri, oleh karna itu kejaksaan tidak berada dibawah kementerian apapun. Jaksa agung memimpin kejaksaan yang dibagi-bagi kedalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pembagian daerah hukum ini meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, dimana Belanda memiliki 5 kejaksaan tinggi yang masingmasing memiliki antara 4 sampai 5 kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri).

Tugas utama kejaksaan dalam system peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah dominuslitis kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.

3. METODE PENULISAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Kejaksaan merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia khususnya menyangkut penegakan hukum. Jaksa adalah salah satu dari aparat penegak hukum selain hakim, polisi dan advokat. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan dapat dijelaskan dengan penjelasan mengenai pengertian dari hukum tata negara.

UUD 1945 tidak menyebutkan sepatah katapun mengenai Kejaksaan. Terdapat tiga pasal dalam UUD 1945 yang sekalipun dengan tidak tegas dan eksplisit mengatur eksistensi Kejaksaan beserta tugas dan wewenangnya, akan tetapi dapat ditafsirkan secara historis bahwa para perancangnya telah mengetahui dan menyadari adanya Kejaksaan yang pada saat itu menjadi satu dengan Kehakiman yaitu pada pasal 24 UUD 1945 yang berbunyi Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang. Pada pasal 25 UUD 1945 yang berbunyi Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang

Pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian pengertian 'Jaksa' pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 lebih luas dari pada Pasal 1 butir 6a KUHAP.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/Ja/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia memuat tentang kewenangan Kejaksaan dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

Kewenangan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimiliki oleh Kejaksaan berada pada Pasal 319, Pasal 320 huruf a sampai huruf h, Pasal 322, Pasal 323 huruf a sampai huruf h, Pasal 325 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 326, Pasal 327 huruf a sampai huruf I, Pasal 329 ayat (1), ayat (2), ayat (2), Pasal 330, Pasal 331 huruf a sampai huruf h, Pasal 333 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 351 ayat (2) huruf c, Pasal 862, Pasal 863 huruf b, d, f, g dimana pada Pasal 319 untuk Tindak Pidana Perdagangan orang ditangani oleh Direktorat C.

Dalam Pasal 203 ayat (2), Pasal 205 ayat (1) huruf c, Pasal 2014, Pasal 215 huruf a sampai huruf k, Pasal 216, Pasal 2017 ayat (2), Pasal 819 ayat (5), Pasal 830 ayat (2) menjelaskan tentang kewenangan penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan yang berada pada Direktorat III dan Subdirektorat III.C.

Dalam suatu perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menangani proses penuntutan dimana Setelah proses pemeriksaan ditingkat kepolisian dianggap sudah lengkap, maka kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan maka berkas dinyatakan sudah lengkap dan siap dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika berkas masih kurang lengkap maka akan dikembalikan kepihak penyidik.

Penyidik diberikan waktu 14 hari untuk melengkapi berkas, jika dalam melewati waktu yang telah diberikan maka penyidikan akan di hentikan. Setelah Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya maka Kajari akan membuat surat disposisi penunjukan Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap berkas yang telah dilimpahkan polisi ditingkat prapenuntutan (P16). Selanjutnya setelah jaksa penuntut umum ditunjuk untuk menangani perkara maka jaksa penuntut umum akan menerima berkas dari penyidik maka dari itu jaksa penuntut umum akan meneliti berkas tersebut. Adapun tahap-tahap dalam proses prapenuntutan yaitu:

- 1) Rencana dakwaan (Rendak) dimana sesudah mendapatkan berkas dari penyidik JPU Membuat rencana dakwaan berdasarkan ketentuan KUHAP yang mana uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat kejadian perkara tersebut. Selanjutnya rencana dakwaan tersebut dibuat

berdasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti lainnya dari berkas yang dilimpahkan oleh polisi sejak Tahap I.

- 2) Menyusun berita acara pendapat (hasil penelitian berkas perkara) dibuat dan diajukan kepada kasipidum dan Kajari untuk diberi pendapat apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat untuk Tahap II (P-24).
- 3) Penelitian terhadap kelengkapan berkas yang diberikan oleh pihak penyidik. Dimana berkas dibuat untuk meneliti berkas yang sudah dilimpahkan oleh penyidik ke JPU dan diteliti apa bila sudah lengkap maka diberi tanda apa bila dalam meneliti ada salah satu atau beberapa yang tidak dipenuhi maka jaksa penuntut umum berhak mengembalikan berkas ke penyidi (P-18/P-19) agar penyidik melengkapi berkas tersebut (CEKLIS);
- 4) Setelah Rencana dakwaan dibuat, kelengkapan berkas terpenuhi, penelitian mencukupi jaksa penuntut umum meminta pihak kepolisian untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti dengan dibuatnya surat agar penyidik melimpahkan terdakwa dan barang bukti ke kejaksaan atau namanya disebut (P-21).

Hubungan antara kasus Tindak Perdagangan Orang dengan Kasus Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan

Kepolisian Daerah (Polda) NTT mencatat ada 1.667 orang calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT dikirim keluar daerah secara illegal atau menjadi korban perdagangan orang. Menurut Kepala Polda NTT, Brigjen Polisi Estasius Widyo Sunaryo bahwa para calon TKW itu dikirim oleh sejumlah jaringan perdagangan orang untuk bekerja di Medan Sumatera Utara dan Malaysia. Dengan perincian, pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 941 orang calon TKW yang diberangkatkan. Selanjutnya, pada periode 1 Januari 2016 hingga Juli 2016 sebanyak 726 orang. Sementara itu, sudah ditangkap tujuh kelompok jaringan perdagangan orang dan 13 orang pelaku perdagangan orang sudah ditahan oleh polisi. Para pelaku ini dijerat dengan menggunakan Pasal 2 ayat 1, 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga pasal 4 junto pasal 102 ayat 1 huruf a dan pasal 35 junto pasal 103 ayat 1 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.

Dalam beberapa kasus di atas yang Penulis amati, terdapat hubungan kausalitas antara Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tindak Pidana Ketenagakerjaan dimana dalam

kedua kasus tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Sikka mendakwa para terdakwa dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Ketenagakerjaan memiliki modus operandi yang saling berkaitan dimana dalam kasus tersebut ada tindakan merekrut beberapa orang untuk dijadikan sebagai Tenaga Kerja pada suatu Perusahaan namun para pekerja tersebut mengalami eksploitasi secara fisik maupun psikis.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Ketenagakerjaan memiliki modus operandi yang saling berkaitan dimana dalam kasus tersebut ada tindakan merekrut beberapa orang untuk dijadikan sebagai Tenaga Kerja pada suatu Perusahaan namun para pekerja tersebut mengalami eksploitasi secara fisik maupun psikis

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/Ja/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia memuat tentang kewenangan Kejaksaan dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

Saran

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/Ja/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Penulis menyarankan agar penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang yang ditangani oleh Direktorat C dan penanganan Tindak Pidana Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan yang berada pada Direktorat III dan Subdirektorat III.C. dapat digabungkan dalam 1 (satu) Direktorat sehingga penanganan kasus Tindakan Pidanan Perdagangan Orang dan Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan dapat ditangani dengan baik oleh pihak Kejaksaan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2022). Peran kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang (Studi kasus putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN.Tar). [Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan].
- Aritonoang, S. (2020). *Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan*. Permata Aksara.
- Bere, S. M. (2016). 1.667 calon TKW asal NTT jadi korban 'human trafficking'. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/08/23/09090061/1.667.Calon.TKW.Asal.NTT.Jadi.Korban.Human.Trafficking> pada tanggal 19 November 2024.
- Budiono, A. R. (2011). *Hukum perburuhan*. PT. Indeks.
- Effendi, T. (2016). *Sistem peradilan pidana perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Pustaka Yutisia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. (2023). Pahami apa itu tindak pidana perdagangan orang. Diakses dari <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-tindak-pidana-perdagangan-orang/> pada tanggal 06 November 2024.
- Mangunkusumo, S. (1999). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Nabawi, M. R. (2018). Proses penuntutan kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Studi di Kejaksaan Negeri Medan). [Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Nuraery, H. (2013). *Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan hukum pidana dan pencegahannya* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Prima, A. (2016). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 9(2).
- Rachman, H. (2012). Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. [Skripsi, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia].
- Santoso, B. (2012). *Bab-bab tentang hukum perburuhan*. Pustaka Larasan.
- Sanusi, & Imso, L. P. (2019). Pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam hubungannya dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2011). *Metodologi penelitian*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2003). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Suanda, I. N. (1995). *Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia*. Kejaksaan Agung.

Sudarsono. (1992). *Kamus hukum*. Reneka Cipta.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

Suyandi. (2024). Tindak pidana ketenagakerjaan dalam perspektif restorative justice. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).

Thantowi, J. (2007). *Pengantar ilmu hukum*. Fahima.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.